

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG  
HAK MEREK ATAS TINDAKAN PENIRUAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI  
GEOGRAFIS**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memenuhi gelar Sarjana Hukum  
di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Oleh :

Ade Faizal

NPM : 41151010141072

Program kekhususan : Hukum Keperdataan

Di bawah bimbingan

Antonia Intarti, S.H., M.Si.



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA**

**BANDUNG**

**2019**

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ade Faizal  
NPM : 41151010140172  
Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi  
Judul Penulisan Tugas Akhir : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Atas Tindakan Peniruan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Bandung, 19 Juli 2019

Yang menyatakan,

Ade Faizal

41151010140172

## ABSTRAK

Era perdagangan global, kendala dalam dunia usaha adalah bahwa dunia usaha tidak mengenal batas (*borderless*), maksudnya pengakuan atas suatu merek barang atau jenis usaha di suatu negara dapat diklaim di negara lain tanpa sepengetahuan pemegang merek yang sah. Oleh karena itu, atas segala ide dan kreativitas harus dilindungi oleh hukum yang tegas. Merek menjadikan objek usaha dikenal dan mudah diingat dibandingkan dengan objek usaha lain baik yang sejenis atau berbeda sama sekali jenisnya. Dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu asli (*original*), karena kadangkala yang membuat suatu barang atau jasa diminati oleh masyarakat bukanlah kualitas atau kepuasan menikmati barang atau jasa, tetapi pada nilai prestise yang dirasakan oleh pengguna merek tersebut. Apabila suatu merek telah menjadi terkenal akan menjadikan merek tersebut sebagai aset atau kekayaan perusahaan yang sangat penting nilainya. Peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dengan menjadi pembeda dari suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk meneliti dan mengkaji data sekunder mengenai teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak merek. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan permasalahan terhadap perlindungan hak atas merek yang dimiliki oleh pemegang merek. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori yang relevan.

Sebagai seorang hakim, maka ia dianggap sudah mengetahui hukum. Inilah yang dimaksud dari asas hukum *Ius curia novit*. Seorang hakim dituntut untuk dapat menerima dan mengadili berbagai perkara yang diajukan kepadanya. Bahkan seorang hakim dapat dituntut jika menolak sebuah perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini juga diatur dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi : “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Jika seorang hakim tidak dapat menolak sebuah perkara yang belum ada hukumnya atau karena hukumnya yang tidak/kurang jelas, bagaimanakah dia akan mengadili kasus tersebut dan apakah yang menjadi dasar bagi seorang hakim untuk mengadili perkara tersebut. Menurut Pasal 83 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa: “Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa : gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.”

## ABSTRACT

*The global trade era, the obstacle in the business world is that the business world knows no borders, meaning that the recognition of a brand of goods or types of business in a country can be claimed in other countries without the knowledge of legitimate brand holders. Therefore, for all ideas and creativity must be protected by strict law. Brands make business objects known and easy to remember compared to other business objects, whether they are of the same type or are of different type. With brands, similar products or services can be distinguished from their origin, quality and guarantee that the product is original, because sometimes what makes a product or service attractive to the public is not the quality or satisfaction of enjoying goods or services, but the perceived prestige value by users of the brand. If a brand has become well-known, it will make the brand as an asset or wealth of the company that is very important value. The role of brands is very important, especially in maintaining fair business competition by being a differentiator of a product produced by a company.*

*This study uses a normative juridical approach that is qualitative in nature. The normative juridical research method is used to examine and review secondary data regarding legal theory relating to the protection of brand rights. The specification of this study is descriptive analytical, which describes the problems with the protection of rights to the brands owned by brand holders. These are then discussed or analyzed according to relevant science and theories.*

*As a judge, he is considered to have known the law. This is what is meant by the legal principle of *Ius curia novit*. A judge is required to be able to receive and try various cases submitted to him. Even a judge can be prosecuted if he refuses a case submitted to him. This is also regulated in Article 10 paragraph 1 of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, which reads: "Courts are prohibited from refusing to examine, adjudicate, decide on a case filed with legal arguments that are non-existent or unclear, but are obliged to examine and try them". If a judge cannot refuse a case that has no law or because the law is not / unclear, how will he adjudicate the case and whether it is the basis for a judge to try the case. According to Article 83 Paragraph 1 of Law Number 20 Year 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, it regulates that: "Registered Trademark Owners and / or Recipients of Registered Trademarks may file claims against other parties who are unlawfully using Trademarks which have similarities in principle or in whole for similar goods and / or services in the form of : claim for compensation and / or termination of all acts relating to the use of said Mark.*

## **KATA PENGANTAR**

**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Segala puji bagi Allah tuhan semesta alam yang hanya dengan hidayah dan nikmat dari Nyalah penulisan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MEREK ATAS TINDAKAN PENIRUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS” dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung. Shalawat serta salam semoga tetap selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat.

Berkenaan dengan hal ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Antonia Intarti S.H., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen Pol (Purn) Dr. H. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.

2. Ibu Dr. Hj. Hernawati Ras, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana.
7. H. Riyanto S Ahmadi, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang selalu mengarahkan dari semester 1 sampai semester 8.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan dalam membantu penulisan tugas akhir.
9. Kepada rekan-rekan yang selalu membantu materil ataupun imateril memberi semangat dan selalu mendengar keluhan serta memberi dukungan kepada penulis dan kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2014 di Universitas Langlangbuana yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik materil maupun immateril yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Teristimewa Kepada keluarga tercinta yaitu Ayah Risun, Ibu Rustini, dan keluarga besar lainnya yang telah memberikan dukungan, memberikan semangat, memberikan motivasi, memberikan do'a maupun arahan kepada penulis. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca terutama bagi penulis sendiri.

Bandung, Juni 2019

Ade Faizal

## DAFTAR ISI

### PERNYATAAN

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian.....	10

### BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN MEREK

A. Hak Kekayaan Intelektual.....	12
B. Merek.....	21
C. Putusan Hakim.....	53

### BAB III : GAMBARAN UMUM PELANGGARAN MEREK

A. Gambaran Umum Tentang Pelanggaran Merek.....	59
B. Contoh Kasus Pelanggaran Merek.....	60

### BAB IV : ANALISIS PENERAPAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP GUGATAN PEMEGANG HAK MEREK

A. Kewajiban Hakim dalam menerima perkara di Pengadilan apabila ada pihak yang menggugat sengketa Merek .....	64
B. Upaya yang dilakukan pemilik merek terdaftar untuk mempertahankan haknya.....	65

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	
LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sepak bola adalah suatu cabang olahraga yang mempunyai banyak penggemar dan peminat di berbagai belahan bumi. Bahkan sepak bola bukan hanya sekedar olahraga, akan tetapi juga mampu membawa perubahan di berbagai bidang kehidupan. Di Negara-negara barat, terutama Eropa, sepak bola merupakan suatu industri yang sangat menjanjikan. Bahkan bisa menjadi salah satu sumber penghidupan bagimasyarakat.

Disisi lain sepak bola dapat menghadirkan atau memberikan sesuatu pertunjukan yang sangat digemari oleh berbagai lapisan masyarakat di dunia ini. Bagi mereka yang memiliki uang, mereka dapat melihat secara langsung di tempat pertandingan pada saat tim sepak bolakesayangan mereka bertanding. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki uang yang melimpah mereka tetap bisa menyaksikan sebuah pertandingan melalui televisi. Sifat sepak bola yang *universal* dan mampu menciptakan *euforia* dan *antusiasme* yang sangat luar biasa di masyarakat inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk mendapatkan keuntungan (uang) dengan berbagai cara. Termasuk dengan menggunakan cara-cara yang sebenarnya sangat ditentang oleh pecinta sepak bola karena dapat merusak keindahan sebuah pertandingan sepak bola. Dimana pihak pihak tersebut memanfaatkan setiap pertandingan yang digelar untuk dijadikan ajang perjudian.

Hal tersebut sebenarnya dilarang keras oleh *FIFA* sebagai organisasi sepak bola tertinggi di dunia dikarenakan perjudian di dunia sepak bola dapat merusak dasar falsafah dalam dunia sepak bola yakni *fair play*. Perjudian di dunia sepak bola sangat ditentang keras oleh berbagai pihak yang benar-benar menginginkan adanya sebuah pertandingan sepak bola yang sangat “bersih”. Hal tersebut dikarenakan apabila sebuah pertandingan sepak bola profesional sudah dimasuki unsur perjudian, maka pertandingan tersebut tidak lagi “bersih”. Karena dapat dipastikan berbagai pihak yang terlibat dalam skandal perjudian tersebut akan menggunakan berbagai cara untuk memenangkan pertarungan diantara mereka. Termasuk dengan cara memanfaatkan beberapa unsur yang ada dalam pertandingan sepak bola tersebut seperti manajemen club dan wasit pemimpin sebuah pertandingan. Wasit menjadi salah satu pihak yang dikaitkan dengan dugaan pengaturan skor.

Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Bola telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan pengaturan skor pertandingan sepakbola di Indonesia. Keempat orang tersebut yaitu Komisi Disiplin PSSI Dwi Irianto, anggota Komite Eksekutif PSSI Johar Lin Eng, serta dua orang lain yaitu mantan Komisi Wasit, Priyanto. Polisi menyebut Johar dan Dwi Irianto alias Mbah Putih dalam pengaturan skor di Liga 3 sebagai broker. Mereka menjadi perantara antara pemesan skor dan wasit yang mau diajak 'kerja sama dengan klub sepakbola. Makanya, penyidikan berkembang lebih luas. Satgas Anti Mafia Bola juga membidik pemain dan wasit.

Sebelum kasus pengaturan skor ditangani Satgas Anti Mafia Bola, wasit kerap menjadi pihak tertuduh sebagai pelaku kecurangan dalam pertandingan. Sebenarnya,

Pelaksana tugas (plt) ketua umum pssi, joko driyono kini sebagai dalang pengrusakan barang bukti kasus pengaturan skor dalam persepakbolaan indonesia jokodri merusak barang bukti dengan memerintahkan tiga pesuruhnya, yakni Muhamad MM alias dani, Musmuliadi alias mus dan abdul gofar melakukan pengrusakan barang bukti di kantor komisi disiplin PSSI yang sempat di geledah satgas anti mafia. Diduga memerintahkan ketiganya melakukan pengrusakan barang bukti dan pencurian mengambil laptop terkait kasus dugaan pengaturan skor. Dalam kasus pengaturan skor ini jokodriyono terbukti merusak barang bukti yakni tindakan joko driyono dianggap menghambat jalanya proses penyidikan satagas anti mafia bola.

Hakim menjatuhkan vonis satu tahun enam bulan penjara sesuai Pasal 235 jo Pasal 233 Pasal 55 ayat 1ke-2 KUHP. Vonis itu lebih rendah dari tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut hukuman penjara selama dua tahun enam bulan. yang menjadi permasalahan ini adalah kenapa hukuman hanya dalam hal pengrusakan barang bukti sedang kan masalah mafia bolanya di abaikan serta tindak pidana suap di hilangkan.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai pengaturan skor dua diantaranya berjudul :

1. Judul : Praktik pengaturan skor pertandingan sepakbola dikaitkan dengan hukum pidana di indonesia

Penulis : Pranama Mawada Putra penulisan skripsi di fakultas hukum universitas katolik parahyangan.

Tahun : 2014

2. Judul : Aspek Pidana terkait pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola.

Penulis : Mochamad reza fahmianto penulisan skripsi fakultas hukum juuniversitas airlangga

Tahun : 2016

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai pengaturan skor sepakbola indonesia karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai mafia bola menganalisis kasus pengrusakan barang bukti dalam tugas ahir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas penulis tertarik untuk meneliti tindak pidana pengrusakan barang bukti dalam kasus mafia bola dalam perkara jokodriyono dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul skripsi sebagai berikut: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN BARANG BUKTI DALAM KASUS PENGATURAN SKOR OLEH JOKO DRIYONO PELAKSANA TUGAS KETUA PSSI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.**

## **B. Identifikasi masalah :**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka permasalahan yang akan diteliti dan diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan hukum terhadap kasus pengaturan skor oleh mafia bola?
2. Bagaimanakah penegakan hukum kasus mafia bola ?

## **C. Tujuan penelitian**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang di harapkan dan ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku yang melakukan pengaturan skor dan perusakan barang bukti.
- b. Untuk menganalisis penegakan hukum oleh pihak berwenang terhadap kasus pengaturan skor dan perusakan barang bukti.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini di harapkan dapat berguna baik secara teoritis dan maupun secara praktis :

1. Secara Teoritis, diharapkan dapat :

- a. Dapat berguna bagi sarana pengetahuan dalam pembelajaran ilmu hukum khususnya mengenai mafia bola dan pengaturan skor.

- b. Diharapkan dapat berguna bagi para mahasiswa fakultas hukum sebagai bahan membaca dan wawasan ilmu pengetahuan secara umum.
- c. Sebagai informasi tambahan bagi penulis khususnya dan siapa saja baik pihak yang bersangkutan dengan terjadinya tindak pidana pengrusakan barang bukti dalam kasus mafia bola dan pengaturan skor.

## 2. secara praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat dan tolak ukur bagi penegakan hukum khususnya pihak kepolisian ,jaksa, hakim,dan praktisi hukum, satgas anti mafia dalam kasus tindak pidana pengaturan skor.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Tercantum dalam konstitusi dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 Yang menyatakan bahwa indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu semua perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum tertulis harus dianggap sebagai suatu tindak pidana atau kejahatan dan juga pelanggaran.

Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain. Oleh sebab itu menjadi kewajiban bersama untuk mencegah dan memberantas korupsi. Memberantas korupsi tidak serta merta hanya sekedar menangkap dan memenjarakan orang yang terlibat dalam korupsi tetapi bagaimana menciptakan budaya hukum. Tujuan hukum akan tercapai apabila pungsi hukum dalam menjalani tugasnya tidak terlepas dari

pengeruh - pengaruh baik dari penegak hukum itu sendiri maupun yang berada diluar penegak hukum.<sup>1)</sup>

Salah satu cara pemberantasan tindak pidana korupsi yang dipandang efektif perlu dicari pemecahan masalah yaitu dengan mencari akar permasalahannya. bahwa efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar hukum berlaku efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolak ukur efektivitas, Dalam tindak pidana korupsi jika dilihat dari keefektivan para penegak Hukumnya maka dapat dilihat kewenangan serta tugas pokok dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Menurut Soerjono Soekanto, faktot-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut ;<sup>2)</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (peraturan perundang-undangan)
2. Faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk maupun penerapan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

---

<sup>1)</sup> R. Wiryono, *Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, 2005, hlm 27.

<sup>2)</sup> Soerjono Soekanto, faktor-faktor, op. Cit., hlm. 8.

Kelima paktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Di antara kelima faktor-faktor tersebut, menurut Soerjono Soekanto faktor penegak hukum menempati titik sentral sebagai tolak ukur sampai sejauh mana kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Dengan demikian maka penulis melakukan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum (*legal dicision making*) terhadap kasus-kasus hukum yang konkrit<sup>3)</sup>

### 2. Spesifikasi penelitian ini adalah menggunakan deskritif analitis

Adalah suatu metode yang berpungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sabagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskritif

---

<sup>3)</sup>Jonaedi Efendi, jonny ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, prenadamedia group, depok, 2018, hlm130

analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan.

### 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian dimulai dari studi kepustakaan yakni adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku.

karya ilmiah, tesis, disertai ,ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

Dengan mengumpulkan bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yakni :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
4. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Selain itu penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan teori-teori tentang penelitian ini.

Bahan Hukum tersier berupa artikel-artikel atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

penelitian ini menggunakan studi dokumen atau yang di sebut dengan kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. dalam hal ini berkaitan dengan putusan pengadilan terhadap kasus mafia bola dalam hal pengaturan skor oleh PSSI.

Data bahan hukum dan/atau data pertama, penelitian hukum normatif. bahan-bahan hukum (*legal materials*) dikategorikan sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIK TENTANG PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG BUKTI DAN PENGATURAN SKOR

#### A. Teori Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Menurut Adam Chazawi mengemukakan “*Strafbaarfeit* itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu straf, baar, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa Inggrisnya adalah delict. Artinya, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).”<sup>4)</sup> sebagaimana dikemukakan oleh Adam Chazawi Pengertian tindak pidana/ delik dapat sebagai berikut :

1. delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana).

---

<sup>4)</sup> Adami chazawi, *Pelajaran hukum pidana*, Raja Wali pers, jakarta, 2008.hlm. 7.

2. *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
3. Istilah *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Rusli Effendy delik adalah perbuatan yang oleh Hukum Pidana dilarang dan diancam pidana terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut”<sup>5)</sup>

Apabila diperhatikan rumusan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah peristiwa pidana sama saja dengan istilah delik, yang redaksi aslinya adalah *strafbaarfeit*. Pengertian peristiwa pidana atau delik di atas mengandung makna sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Demikianpun, menurut Bambang Purnomo<sup>6)</sup> *starbaarfeit* oleh para ahli hukum pidana menguraikan perbuatan pidana sebagai:

1. Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut).
2. Suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana.

Hal ini kemudian ditegaskan secara konkret oleh Bambang dengan mensatir terminologi delik dalam KUHP bahwa “Didalam Kitab Undang-Undang

---

<sup>5)</sup>Rusli effendi, *Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Indonesia*, Binacipta, Jakarta, 1986, hlm.45.

<sup>6)</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia & Seksi Kepidanaan FH UGM, Yogyakarta, 2010 hlm, 14.

Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*. Kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik* sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan *strafbaarfeit* mempergunakan istilah peristiwa pidana tanpa mempersoalkan perbedaan istilah tersebut.“ Lebih lanjut, Bambang Poernomo menjelaskan bahwa “Istilah *delik*, *strafbaarfeit*, peristiwa pidana dan tindak pidana serta perbuatan pidana mempunyai pengertian yang sama yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman dan sanksi berupa pidana yang melanggar larangan tersebut.“

Demikianpun Pompe memberikan batasan pengertian istilah *strafbaarfeit* sebagai berikut : “Secara teoritis *strafbaarfeit* dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap ketertiban hukum/ *law ordeer*) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum”.

Dari sekian banyak pengertian atau rumusan yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana di atas, nampaknya tidak ada ketegasan untuk menetapkan secara absolut dalam berbagai literatur buku, artikel maupun jurnal, perihal pemakaian kata yang tepat dari terminologi tindak pidana, seperti halnya yang dikemukakan oleh Rusli Effendy bahwa

“Definisi dari peristiwa pidana sendiri tidak ada. Oleh karena itu timbullah pendapat-pendapat para sarjana mengenai peristiwa pidana. Dapat dikatakan tidak mungkin membuat definisi mengenai peristiwa pidana, sebab hampir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mempunyai rumusan tersendiri mengenai hal itu.“

Namun dalam berbagai literatur istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana sebagai hasil terjemahan menjadi bahasa Indonesia, demikianpun dalam arti kamus lebih cenderung para penulis dan pengamat ahli hukum (baik teoritis maupun partisipan hukum) lebih lazim menggunakan istilah tindak pidana.<sup>7)</sup>

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Dalam tindak pidana terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana yaitu:

### **1. Unsur Subjektif dari suatu tindak pidana**

- a) Kesengajaan dan ketidak sengajaan atau dolus dan culpa;
- b) Maksud atau *voornamen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat (1) KUHPidana;  
“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tindak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”

---

<sup>6)</sup> <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html> diakses pada tanggal 2 september 2019, pukul 22.08 wib.

- c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voortedachteraad* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHPidana;
- e) Perasaan takut seperti terdapat dalam pasal 308 KUHPidana;

2 .Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu sendiri antara lain adalah;

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b) Kausalitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas dalam kejahatan menurut Pasal 298 KUHP.
- c) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai suatu kenyataan dan menimbulkan akibat.<sup>8)</sup>

Seseorang yang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya

Merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat. Waktu dan keadaan yang ditentukan. artinya, dipandang dari sudut tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana indonesia berlaku. Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih rasakan sebagai suatu tindakan yang perlu di ancam dengan pidana, dan

---

<sup>7)</sup> *Ibid.*

dari sudut keadaan tindakan itu harus menjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu d pandang sebagai perilaku tercela. Dari uraian diatas secara singkat dapat disusun unsur-unsur dari tindak pidana sebagai berikut:

1. Subyek:
2. Kesalahan:
3. Bersifat melawan hukum; (dari tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
5. Waktu. Tempat. Dan keadaan (unsur obyektif lainnya).<sup>9)</sup>

Tindakan terdapat keseragaman pandangan atau depinisi yang kurang lengkap menurut pandangan dualistis tentang uraian delik, namun unsur-unsur suatu delik pada umumnya adalah sama yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan aktif atau pasif.

Suatu perbuatan yang dikatakan perbuatan aktif apabila perbuatan itu dilakukan secara sadar atau tanpa disadari, sedangkan pasif walaupun tidak dilakukan secara langsung namun ia dapat dikenakan suatu perbuatan pidana.

2. Akibat

Yang dikatakan akibat hanya pada delik materil adalah akibat tertentu dalam delik materil sehingga KUHP sendiri tidak

---

<sup>9)</sup> E.Y. kanter dan S.R Sianturi, *Asas Hukum Pidana di indonesia dan penerapannya*, Storia Grafika jakarta 2002, hlm. 211

mudah memberikan kaidah atau petunjuk tentang cara penentuan akibat pada perbuatan delik

3. Melawan hukum formil dan materil

Melawan hukum formil adalah merupakan unsur dari pada hukum positif tertulis saja, sehingga merupakan unsur tindak pidana itu sendiri, sedangkan yang dimaksud melawan hukum materil yaitu melawan hukum dalam arti luas dimana sebagai unsur yang tidak hanya melawan hukum tertulis saja, yaitu sebagai dasar-dasar hukum pada umumnya tetapi juga termasuk melawan hukum menurut pandangan masyarakat.

4. Keadaan yang menyusul tambahan

Dikatakan keadaan yang menyusul atau tambahan apabila perbuatan itu merupakan permufakatan jahat dan terlaksana tanpa adanya pelaporan pada yang berwajib. Kadang-kadang dalam rumusan perbuatan pidana tertentu pula misalnya dalam pasal 164 dan pasal 165 KUHP adalah kewajiban untuk melapor pada pihak berwajib jika mengetahui terjadi suatu kejahatan. Kalau kejahatan itu betul-betul terjadi, maka kejahatan itu merupakan unsur tambahan.

5. Keadaan yang secara objektif yang memperberat pidana

Dikatakan secara objektif memperberat pidana adalah terletak pada keadaan objektif pembuat delik. Misalnya dalam

tindak pidana kekerasan, apabila mengakibatkan luka berat atau mati. Tentang luka berat dapat dilihat pada pasal 90 KUHP.

6. Tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf.

Alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan unsur melawan hukum dari suatu perbuatan, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah patut dan benar. contoh dari alasan pembenar ini adalah regu tembak yang melaksanakan eksekusi pidana mati pada terpidana. dalam hal ini regu tembak tersebut tidak dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya karena adanya perintah jabatan yang harus dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 51 KUHP. Alasan pemaaf adalah dasar yang menghilangkan unsur kesalahan pada terdakwa sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum tapi yang bersangkutan tidak dapat di hukum. Contoh alasan pemaaf adalah tidak dapat dipidanya seseorang apabila yang melakukan perbuatan tersebut adalah orang yang tidak sehat akal atau tidak waras sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP.<sup>10)</sup>

### ***3. Asas lex Specialis derogate legi Generalis***

---

<sup>10)</sup> Andi Zainal abidin. *Azaz-Azaz Hukum Pidana Bagian pertama*. Alumni Bandung 1987. hlm.221,

Buku I Ketentuan umum KUHP membahas pasal 63 ayat (2) dan pasal 103 mengenai pengertian dari tindak pidana khusus. pengertian tersebut dapat dipahami apabila telah memahami pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa : “ jika suatu perbuatan masuk dalam suatu pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus. Maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Dan pasal 103 KUHP menyatakan bahwa : “ketentuan-ketentuan dalam Bab I samapai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainya diancam dengan pidana , kecuali jika oleh undang-undang d tentukan lain”. Yang mana dari kedua pasal tersebut merupakan asas dan dasar hukum tindak pidana khusus tersebut. asas dan pengertian yang terdapat dalam buku I ketentuan umum KUHP berlaku untukn keseluruhan hukum pidana positif yang terdapat dalam KUHP maupun hukum pidana positif diluar ketentuan KUHP. Keterkaitan tindak pidana khusus yang terdapat dalam KUHP dengan yang terdapat diluar KUHP.

Pasal 103 KUHP sering disebut sebagai pasal jembatan bagi peraturan atau perundang-undangan yang mengatur hukum pidana diluar KUHP pasal 103 KUHP berada pada buku I aturan umum KUHP, yang memuat istilah-istilah yang sering digunakan dalam hukum pidana. pasal ini menjembatani bahwa segala istilah atau pengertian yang berada dalam Bab I-VIII buku satu KUHP dapat digunakan apabila tidak di atur lain dalam undang-undang atau aturan-aturan yang mengatur mengenai hukum pidana di luar KUHP. menentukan lain atau berbeda secara tegas pengecualian berlakunya pasal 103 KUHP dan

undang –undang lainya menentukan secara diam-diam pengecualian seluruh atau sebagian dari pasal 103 KUHP tersebut.selain pasal 103 KUHP tersebut yang menjadi dasar hukum dari berlakunya tindak pidana khusus juga terdapat dalam pasal 63 ayat (2) mengatur mengenai perbarengan (*concorsus*). Hal ini dapat dipahami maksud dari pasal 63 ayat (2) bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam aturan pidana yang umum tetapi di atur juga dalam aturan pidana yang khusus.berdasarkan pasal 63 ayat (2) KUHP berlaku ketentuan *asas lex specialis derogat legi generali* dimana asas tersebut berlaku ketentuan khusus. Apabila suatu aturan di luar KUHP akan menyimpang dari sistem umum yang diatur dalam KUHP, maka aturan diluar KUHP seharusnya membuat aturan mengenai pemidanaan khusus sesuai juga dengan ketentuan dalam pasal 103 KUHP.

Tujuan pengaturan tindak yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang tidak tercangkup pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum pidana materil.dengan kata lain penerapan ketentuan pidana khusus memungkinkan berdasarkan *lex specialis derogat legi generali* yang mengisaratkan bahwa ketentuan yang bersifat khusus akan lebih di utamakan daripada ketentuan yang bersifat umum.

## **B.Tinjauan Umum Tentang Pidana korupsi**

### **1. Pengertian korupsi**

kata Korupsi berawal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.<sup>11)</sup>

Istilah Korupsi berasal dari kata latin "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah "korupsi" yang berasal dari kata "*corrupteia*" yang dalam bahasa Latin berarti "*bribery*" atau "*seduction*", maka yang diartikan "*corruptio*" dalam bahasa Latin ialah "*corrupter*" atau "*seducer*". "*Bribery*" dapat diartikan sebagai memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sementara "*seduction*" berarti sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.

korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain<sup>12)</sup>

Menurut *Transparency Internasional* korupsi adalah perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya

---

<sup>11)</sup> Andi Hamzah , *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, 2006 , Jakarta hlm 4

<sup>12)</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, KPK, 2009, Jakarta, hlm. 7

diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka<sup>15</sup> Dalam ketentuan UU PTPK tidak memuat pengertian tentang tindak pidana korupsi. Akan tetapi, dalam Pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan tentang Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi**

1. Korupsi Transaktif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima dari keuntungan pribadi masing-masing pihak dan kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut.

2. Korupsi Ekstortif (Memeras). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dimana terdapat unsur paksaan, yaitu pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyuaapan guna mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya, kepentingannya, orang-orang, atau hal-hal yang penting baginya.

3. Korupsi Nepotistik (Perkerabatan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terhadap kawan atau kerabat untuk memegang suatu jabatan publik, atau tindakan yang memberikan perlakuan

istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau ketentuan yang berlaku.

4. Korupsi Investif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung dengan keuntungan tertentu, melainkan mengharapkan suatu keuntungan yang akan diperoleh di masa depan.

5. Korupsi Suportif (Dukungan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berbentuk upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan memperkuat korupsi yang sedang dijalankan.

6. Korupsi Autogenik. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan secara individual untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap obyek korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain.

7. Korupsi Defensif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya.

Secara garis besar perbuatan terlarang dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 terkualifikasi dengan sebutan tindak pidana korupsi dan

tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Untuk lebih mudah mengingatnya, jenis-jenis tindak pidana korupsi yaitu:<sup>13)</sup>

1. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 2 ayat 1).
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 3).
3. Menyuap pegawai negeri adalah korupsi (Pasal 5 ayat 1 huruf a, pasal 5 ayat 1 huruf b)
4. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya adalah korupsi (pasal 13).
5. Pegawai negeri menerima suap adalah korupsi (pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b).
6. Pegawai neegeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah korupsi (pasal 11).
7. Menyuap hakim adalah korupsi (pasal 6 ayat 1 huruf a).
8. Menyuap advokat adalah korupsi (pasal 6 ayat 1 huruf b).
9. Hakim dan Advokat menerima suap adalah korupsi (pasal 6 ayat 2).
10. Hakim menerima suap adalah korupsi (pasal 12 huruf c).

---

<sup>13)</sup> Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2010, hlm 6-12

11. Advokat menerima suap adalah korupsi (pasal 12 huruf d).
12. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan adalah korupsi (pasal 8).
13. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi adalah korupsi (pasal 9).
14. Pegawai negeri merusak bukti adalah korupsi (pasal 10 huruf a).
15. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti adalah korupsi (pasal 10 huruf b).
16. Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti adalah korupsi (pasal 10 huruf c).
17. Pegawai negeri memeras adalah korupsi (pasal 12 huruf e, pasal 12 huruf f).
18. Pegawai negeri memeras pegawai negeri lain adalah korupsi (pasal 12 huruf f).
19. Pemborong berbuat curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf a).
20. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf b).
21. Rekanan TNI/Polri berbuat curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf c).
22. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf d).

23. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 2).

24. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain adalah korupsi (pasal 12 huruf h).

25. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya adalah korupsi (pasal 12 huruf i).

26. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK adalah korupsi (pasal 12 B).

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. perbuatan melawan hukum,
2. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
3. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi,
4. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi lengkapnya dilihat dari rumusan pasal UU No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Secara umum dari rumusan pasal 2 dan pasal 3 yaitu:

Rumusan pasal 2 ayat 1 adalah:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah). Unsur-unsur pasal 2 ayat (1) adalah:<sup>14)</sup>

1. Melawan Hukum.
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Dapat merugikan keuangan/perekonomian negara

Uraian unsur-unsur diatas sebagai berikut:

1. Melawan Hukum:

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK menjelaskan: “Yang dimaksud dengan secara Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Sifat melawan hukum formal artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi,

---

<sup>14)</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi> diakses pada 25 september 2019 Pukul 01.14wib.

maka perbuatan itu dianggap telah melawan hukum. Sedangkan, sifat melawan hukum materiel artinya melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Setelah putusan MK tanggal 24 Juli 2006 No. 003/PUU-IV/2006, membawa konsekuensi logis terhadap pengertian “melawan hukum” dalam UU PTPK. Semula, pengertian “melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup pengertian melawan hukum formiel dan materiel, menjadi pengertian melawan hukum formiel saja.

## 2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:

Dalam UU PTPK tidak ada keterangan atau penjelasan mengenai arti “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Untuk menelaahnya dari sudut pandang bahasa, “memperkaya...” berasal dari suku kata “kaya”. “kaya” artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. “Memperkaya” artinya menjadikan lebih kaya. Untuk dapat dikatakan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 UU PTPK diisyaratkan bahwa perolehan atau penambahan kekayaan itu harus nyata ada.<sup>15)</sup>

## 3. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU PTPK dinyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

---

<sup>15)</sup> Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, 2010, Yogyakarta, hlm 152.

menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Fokus dari delik formiel (*formiel delict*) adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiel (*materiel delict*). Pada delik formiel tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak.

Dalam menganalisis unsur ketiga dari pasal 2 ayat (1) UU PTPK, perlu diuraikan beberapa pengertian, yaitu:

o Kerugian Negara;

Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Kemudian, dalam pasal 59 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 ditentukan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan apabila tidak secara cepat di selesaikan maka kerugian negara akan semakin membengkak dan merugikan masyarakat luas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut pidana.

o Keuangan Negara;

Pengertian Keuangan negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Penjelasan Umum UU PTPK telah memberikan penafsiran otentik terhadap pengertian keuangan negara yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.”

o Perekonomian Negara;

Berkenaan dengan pengertian perekonomian Negara, Penjelasan Umum UU PTPK menjelaskan sebagai berikut: “Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaar, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat”.

## 2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

### a. Subjek Hukum Orang

Dalam hukum pidana korupsi yang bersumber pada Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subjek hukum orang ini ditentukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

1. Cara pertama disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya, yang *in casu* tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan “setiap orang” misalnya Pasal 2, 3, 21, dan 22, tetapi juga subjek hukum tindak pidana juga diletakkan di tengah rumusan misalnya Pasal 5 dan 6.
2. Sedangkan cara kedua menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang *in casu* ada banyak kualitasnya pembuatnya.

Menurut Pasal 1 sub 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001, pegawai negeri adalah meliputi:

1. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Kepegawaian;

2. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
4. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.
5. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.<sup>16)</sup>

### **1. Pengertian tindak pidana suap**

Untuk lebih menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam pemberantasan korupsi, pemerintah Indonesia telah membentuk kerangka yuridis berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK 2001 Jo.1999). Namun, rumusan ketentuan delik suap yang diatur dalam peraturan tersebut masih tumpang tindih dan mengandung kerancuan/disparitas berdampak pada penerapan oleh aparat penegak hukum yang bersifat subjektif dan menimbulkan potensi kesewenangwenangan (*abuse of power*) dalam menerapkan pasal dan hukuman khususnya terkait dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara dan hakim yang menerima suap, sehingga jauh dari keadilan dan kepastian hukum.<sup>34</sup> *Penyuapaun* merupakan istilah yang dituangkan dalam Undang-Undang sebagai salah satu hadiah atau janji

---

<sup>16)</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publ[ishing, 2005, Malang, hlm 343-344

(*giften/beloften*) yang diberikan atau diterima meliputi penyuaapan aktif dan penyuaapan pasif ada 3 unsur yang esensial dari tindak pidana suap yaitu menerima hadiah atau janji, berkaitan pada kekuasaan yang melekat pada jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya<sup>17)</sup>

## 1. Pengertian Tindak Pidana Perusakan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata “Pengrusakan” tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata “*rusak*” berarti sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, bisa juga berarti hancur dan binasa. Jadi pengrusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan merusakkan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi. Sedangkan kata penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan pengrusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusakkan. Maksud dari penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Pengrusakan barang sarana umum sangat merugikan, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat menggunakan lagi sarana yang disediakan oleh pemerintah lagi. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat, dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan masyarakat.<sup>18)</sup>

---

<sup>17)</sup> Ginanjar Wahyudi, “*Kajian Tentang Penyuaapan Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi*”, *Skripsi* (Surakarta: Fak. Hukum Universitas Surakarta, 2011), hlm.24.

<sup>18)</sup> Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 386

Pengrusakan dalam KUHP adalah tergolong dalam kejahatan. Pengrusakan terdapat dalam Buku II KUHP, dapat dilihat dalam BAB V Tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yaitu pada Pasal 170 dan Bab XXVII Tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang yang dimulai dari Pasal 406 sampai Pasal 412 KUHP<sup>19)</sup>

Pengrusakan dalam Pasal 170 KUHP yaitu sebagai berikut:

(1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Sebagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHP, hal ini memang merupakan hasil pengembangan hukum. Masalah sanksi pidana bagi pelaku pengrusakan sarana umum ditinjau menurut Hukum pidana, khususnya penerapan Pasal 406 (1) KUHP Indonesia, ditetapkan bahwa:

1) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

2) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat

---

<sup>19)</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 278

digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

Bagi pelaku pengrusakan barang tersebut menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHP yang mengancam terdakwa dengan ancaman hukuman 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara. Pasal 406 ini juga menjadi dasar hukum bagi pelaku pengrusakan barang yang melakukan kejahatan.

Jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam Bab XXVII dari buku II KUHP di dalam doktrin juga sering disebut tindak pidana *zaakbeschadiging* atau pengrusakan benda,<sup>18</sup> yang karena mendapat pengaruh dari pengaturannya di dalam *Code Penal* Prancis, seringkali orang menyebut tindak pidana tersebut sebagai salah satu jenis tindak pidana yang ditujukan terhadap hak milik ataupun yang oleh Simons juga disebut sebagai *misdriften tegen de eigdommen*.<sup>19</sup> Didalam Undang-Undang pidana Jerman, para pembentuknya hanya melarang perbuatan-perbuatan *beschadigen* atau merusakkan dan *zestoren* atau penghancuran, sedangkan di dalam KUHP yang berlaku, pembentuk Undang-Undang ternyata telah juga melarang perbuatan-perbuatan *onbruikbaar maken* atau membuat hingga tidak dapat dipakai dan *wegmaken* atau menghilangkan disamping perbuatan-perbuatan *vernien* yang artinya menghancurkan dan *beschadigen* yang artinya merusakkan.<sup>20)</sup>

## **2. Bentuk-bentuk Pengrusakan Barang.**

---

<sup>20)</sup> Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, 2009 Jakarta, hlm.301

Adapun bentuk-bentuk pengrusakan barang yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana antara lain sebagai berikut:

1. Penghancuran atau pengrusakan dalam bentuk pokok Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 406 yang menyatakan:

a) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

b) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh, merusakkan, dengan cara yang sangat menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan cara apapun untuk membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

Supaya pelaku tindak pidana pengrusakan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, maka menurut Pasal 406 KUHP harus dibuktikan:

a. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang.

b. Bahwa pembinasaan dan sebagainya. itu dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum.

c. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain. Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut pasal ini tidak saja mengenai barang, tetapi juga mengenai "binatang". Apabila unsur-unsur

dalam tindak pidana ini diuraikan secara terperinci, maka unsur-unsur dalam tindak pidana ini adalah sebagai berikut:

a. Unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP

1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:

a. Barangsiapa

b. Secara melawan hukum

c. Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan

d. Suatu barang, dan

e. yang seluruh atau sebagian milik orang lain

2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi:

a. Dengan sengaja, dan

b. Secara melawan hukum.

## **2. Penghancuran atau pengrusakan ringan**

Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 407 KUHP dengan pengecualian sebagaimana diterangkan dalam Pasal 407 KUHP ayat (2) KUHP. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dikemukakan bunyi Pasal tersebut. Ketentuan Pasal 407 KUHP secara tegas menyatakan:

- a. Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah)
- b. Jika perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan termasuk yang tersebut dalam Pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku.

Pada waktu mengusut perkara pengrusakan ini polisi senantiasa harus menyelidiki berapakah uang kerugian yang diderita oleh pemilik barang yang telah dirusak itu. Bila tidak lebih dari Rp. 250,- dikenakan Pasal 407. Demikian pula jika binatang yang dibunuh itu bukan hewan (Pasal 101), atau alat untuk membunuh dsb. binatang itu bukan zat yang dapat merusakkan nyawa atau kesehatan.

Adapun unsur-unsur pada Pasal 407 ayat 1 dan 2 jika dirinci adalah sebagai berikut:

a. Unsur-unsur Pasal 407 ayat (1) KUHP yaitu:

1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:

- a. Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan

- b. Suatu barang, dan seekor hewan

c. yang seluruh atau sebagian milik orang lain

d. harga kerugian tidak lebih dari Rp 250

2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi:

a. Dengan sengaja,

b. Melawan hukum

b. Unsur-unsur dalam Pasal 407 ayat (2) KUHP yaitu:

1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:

a. Membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan,

b. Seekor hewan

c. Tidak menggunakan zat yang membahayakan nyawa atau kesehatan

d. Hewan tidak termasuk hewan yang tersebut dalam Pasal 101

e. Yang seluruh atau sebagian atau sebagian milik orang lain.

2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi:

a. Dengan sengaja, dan

b. Secara melawan hukum.

3. Penghancuran atau pengrusakan bangunan jalan kereta api, telegram, telepon, dan listrik Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 408 KUHP yang menyatakan:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan atau membikin tidak dapat dipakai bangunan-bangunan, kereta api, trem, telegram, telpon atau listrik, atau bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau rel yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana paling lama empat tahun"

Pembinaan atau pengrusakan barang disini hanya mengenai barang-barang biasa kepunyaan orang lain. Jika yang dirusakkan itu bangunan-bangunan jalan kereta api, telegraf, atau sarana pemerintah lain. Yang dipergunakan untuk kepentingan umum, dikenakan Pasal 408. Dapat dipahami dari bunyi Pasal di atas, karena dilakukan pada benda-benda yang digunakan untuk kepentingan umum, maka ancaman hukumannya diperberat menjadi selama-lamanya empat tahun.

Unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 408 KUHP adalah:

1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:

- a. Menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai,
- b. Bangunan jalan kereta api, bangunan jalan trem, bangunan telegram, listrik atau bangunan telepon, dan
- c. Bangunan-bangunan yang digunakan untuk membendung air, membagi air, menyalurkan keluar air, atau selokan-selokan, pipa-pipa gas dan air yang dipergunakan untuk kepentingan umum

2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi unsur dengan sengaja.

#### 4. Penghancuran atau pengrusakan tidak dengan sengaja

Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 409 KUHP yang menyatakan:

"Barangsiapa yang karena kealpaannya menyebabkan bangunan-bangunan tersebut dalam pasal di atas dihancurkan, dirusakkan, atau dibikin tidak dapat dipakai diancam dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)".

Jenis tindak pidana dalam pasal 409 adalah merupakan delik culpa atau tindak pidana karena kealpaan. Apabila pada perbuatan tersebut tidak ada unsur kesengajaan, tetapi hanya culpa atau kurang berhati-hati, maka menurut pasal di atas hukumannya diringankan menjadi kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.500,-.

Unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 409 KUHP adalah:

##### 1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:

- a. Menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai,
- b. Bangunan jalan kereta api, bangunan jalan trem, bangunan telegram, listrik atau bangunan telepon, dan
- c. Bangunan-bangunan yang digunakan untuk membendung air, membagi air, mnyalurkan keluar air, atau selokan-selokan, pipa-pipa gas dan air yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi kealpaan/tidak sengaja.

#### 5. Penghancuran atau pengrusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 410 KUHP yang menyatakan:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai, suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".

Pasal ini mengancam dengan maksimum hukuman penjara lima tahun yaitu bagi orang-orang yang dengan sengaja dan dengan melanggar hukum melakukan penghancuran atau pengrusakan barang tersebut dalam Pasal di atas. Maksud dari sipelaku tidaklah perlu ditujukan terhadap sifat perbuatan yang melawan hukum dan cukuplah bila perbuatan itu telah dilakukan dengan sengaja dan perbuatan itu adalah melawan hukum kata dan pada Pasal 410 berdiri berdampingan, yang mengindikasikan bahwa unsur yang terakhir itu tidak diliputi oleh unsur yang pertama.

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 410 KUHP adalah:

1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:

- a. Menghancurkan atau membuat tak dapat dipakai,
- b. Suatu bangunan gedung atau alat pelayaran, dan

c. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi dengan sengaja dan melawan hukum.

Pasal 411

Ketentuan Pasal 367 berlaku bagi kejahatan yang diterangkan dalam bab ini.

Adapun ketentuan Pasal 367 adalah :

1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

3) Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas, berlaku juga bagi orang itu. Merusak barang dalam kalangan kekeluargaan tunduk pada Pasal 367 jo. 411 yaitu antara lain merupakan delik aduan. Tindak pidana dari title XXVII ini menjadi *relative klachtdelict* seperti halnya pencurian.

Pasal 412

"Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, maka pidana ditambah sepertiga, kecuali dalam hal tersebut Pasal 407 ayat pertama."

Jika pengrusakan barang itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, diancam hukuman yang lebih berat, yaitu maksimum hukuman ditambah dengan sepertiga. Adapun unsur-unsur dari Pasal 412 serupa dengan unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 406, hanya saja yang membedakan adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Kemudian pengrusakan juga dapat dilihat pada Pasal 170 KUHP menentukan bahwa:

“Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”

Pasal 170 KUHP bahwa yang dilarang pasal ini ialah “*Melakukan kekerasan*”. Kekerasan ini harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit- sedikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini. Kemudian kekerasan itu harus ditujukan.

Andi Hamzah memberikan penafsiran Pasal 170 KUHP bahwa bagian inti atau unsur delik ini adalah: <sup>21)</sup>

1. Melakukan kekerasan;
2. Di muka umum atau terang-terangan (*openlijk*);
3. Bersama-sama; dan
4. Ditujukan kepada orang atau barang.

Beliau juga menambahkan bahwa:

a. Yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang. salah satu contoh mengenai kekerasan yang bertujuan mencapai suatu tujuan Misalnya perbuatan melempar batu kepada kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrak-abrik barang sehingga dagangan berantakan, membalikkan kendaraan. Jadi, biasanya kelompok massa atau massa yang marah dan beringas, tanpa pikir akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusuhan, kebakaran, orang lain luka bahkan mati.

---

<sup>21)</sup> Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hlm. 5-8

- b. Kekerasan yang dilakukan di muka umum (disebutkan juga kejahatan terhadap ketertiban umum), yaitu di tempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut.
- c. Kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih.
- d. Kekerasan yang dilakukan tersebut ditunjukkan kepada orang atau barang atau hewan, binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain.

### **3.Dasar peraturan tindak pidana perusakan**

Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) khususnya ayat (1) tentang pengrusakan barang:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Unsur-unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP, yaitu:

- a. Barangsiapa;
- b. Dengan sengaja dan melawan hukum;
- c. Melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang;

d. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,

a. bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, yang memiliki tujuan yang bersifat merusakkan dengan keseluruhan atau menghilangkan suatu barang;

b. bahwa pembinasaan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan tidak disengaja atau disengaja dan dengan melawan hak;

c. bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

contoh misalnya A benci kepada B, kemudian untuk melepaskan marahnya, tanaman B dirusak atau sepeda B dihancurkan. Lebih lanjut Soesilo menguraikan hal-hal berikut:

a. "Membinasakan" = menghancurkan (vernien) atau merusak sama sekali, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga, sehingga hancur.

b. "Merusakkan" = kurang daripada membinasakan (beschadigen), misalnya memukul gelas, piring, cangkir, dan sebagainya, tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya.

c. "Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi" = seharusnya ketika ada suatu barang yang rusak harus bisa diperbaiki kembali karena sebagai penyelesaian

terhadap suatu barang yang mengalami kerusakan di sini tindakan itu harus demikian rupa sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi.

d. “Menghilangkan”= membuat sehingga barang itu tidak ada lagi, misalnya dibakar sampai habis, dibuang di kali atau laut hingga hilang.

e. “Barang”= barang yang terangkat maupun barang yang tidak terangkat.

Akan tetapi, mengenai nilai barang kita dapat melihat pada ketentuan Pasal 407 ayat (1) KUHP, yaitu:

“Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

Jika nilai barangnya tidak lebih dari Rp 25,- (dua puluh lima rupiah), maka pasal yang digunakan adalah Pasal 407 ayat (1) KUHP. Akan tetapi, seiring dengan berkembangnya nilai mata uang, patokan nilai tersebut tidak dapat digunakan lagi.

#### **4. Pengertian Barang**

Yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud seperti: uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang, dan benda yang tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang, apapun yang menyangkut dengan

barang orang lain dan bukan milik kita sendiri tidak bisa membawa dan tidak bisa merusak seenaknya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri asal bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum), dapat pula dikenakan pasal ini. Misalnya seorang jejaka mencuri dua tiga helai rambut dari gadis cantik tanpa izin gadis itu, dengan maksud untuk dijadikan kenang-kenangan, dapat pula dikatakan mencuri walaupun yang dicuri itu tak bernilai uang.<sup>22)</sup>

---

<sup>22)</sup> R. Sugandhi, 1980. *K.U.H.P Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980 hlm. 376